

**PERAN DINAS SOSIAL DI KABUPATEN LUWU UTARA
DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian
Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Pada Program Studi
Hukum Tata Negara*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

SUCI

20 0302 0078

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERAN DINAS SOSIAL DI KABUPATEN LUWU UTARA
DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian
Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Pada Program Studi
Hukum Tata Negara*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

SUCI

20 0302 0078

Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suci
NIM : 2003020078
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk di penggunaan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 April 2025

Yang membuat pernyataan,







Suci
2003020078

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul Peran Dinas Sosial di Kabupaten Luwu Utara Dalam Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang Undang No 13 Tahun 2011 yang ditulis oleh Suci Nomor Induk Mahasiswa (2003020078), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari , senin tanggal 3 february 2025 dan telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 5 Maret 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI | Penguji I | () |
| 4. Hardianto, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 1974063020005011004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.H.
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

(أما بعد)

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmat kepada hamba-Nya, terlebih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Peran Dinas Sosial di Kabupaten Luwu Utara dalam Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011”, setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurakan kepada Nabi Muhammad Saw. Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta penulis, yaitu Ayah Aning Wiranata terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya sampai pada tahap ini dan Ibu Rusmiati terimakasih atas kasih sayang dukungan dan doa yang selama ini diberikan, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan dukungan serta doa yang teramat tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya sampai pada tahap ini. Dan tidak lupa juga penulis persembahkan

kepada keluarga tercinta beserta kepada para pihak yang telah mendukung penuh perjalanan penulis dalam penyusunan penelitian ini hingga sampai pada tahap ini. Penulis telah menyelesaikan kewajiban di bidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian ini baik untuk mahasiswa maupun bagi masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI yang telah mengembangkan serta meningkatkan mutu kualitas mahasiswa IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan , Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A. Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama , Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu Pengetahuan pada Fakultas Syariah
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Syamsuddin, S.HI., M.H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi.

4. Kepada Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan H. Mukhtaram Ayyubi., S.EI., M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan penulis dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara terkhususnya Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagai informan penulis yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
7. Teruntuk Ayah ku tercinta Aning Wiranata dan Ibuku tersayang Rosmiati Terimakasih atas Kasih sayang dukungan dan doa yang selama ini diberikan.
8. Teruntuk Kakakku Dian Nata Putri S.Ag dan Deden Wiranata Terimakasih atas kasi sayang , dan doa serta telah berkontribusi banyak memberikan semangat ,Waktu , Pikiran Materi maupun moril yang senantiasa sabar, Terimakasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga saat ini.
9. Teruntuk Kerabat dekat Alfriawan serta Sahabat ku Salsabilah , Khaedar S.H , Aditia , Andi Batara Guru S.H , Terimakasih telah memberikan support dan selalu kebersamai dalam keadaan apapun
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo terkhusus kelas HTN D yang selama ini menemani setiap suka dan duka dalam menimba ilmu selama 3 Tahun lamanya di satu kelas yang sama.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	fa
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan yā'	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

لَوْ : *haulā*

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau

huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ..أَاِ ى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah dan yā''</i>	ī	i dan garis di atas
وى	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

تَ مَأ : *māta*

مَى رَ : *ramā*

قَيْلَ : *qīla*

تُ يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah

di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

لِ طُقَا الْأ رُوْضَةِ : *raudah al-atf ā'l*

ضِلَّةَ أَلْفَا يْنَةَ الْمَدِيْنَةِ : *al-madīnahal-fā'dilah*

الْحِكْمَةِ : *al-ḥikma*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقِّ : *al-haqq*

نُعْمَمَ : *nu'ima*

عُدُّوْا : *aduwwun*

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ :: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

أَرَبِيٌّ :: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

لَّةَ الزَّلْزَلَةِ : al-zalzalāh (az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

دُ الْبِلَادِ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak melambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

نَ وَ مُرُتًا : ta'murūna

عُ النَّوْ : al-nau'

ءُ شَيْ : syai'un

ثُ أَمِرُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ain), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullā

بِاللَّهِ : billāh

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al- jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ān

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd Al- Tūfi

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= subhanahu wa ta 'ala
Saw.	= sallallahu 'alaihi wa sallam
a.s	= alaihi al-salam
Q.S	= Qur'an, Surah
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../.....:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/:4
HR	= Hadist Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
PRAKATA	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori	12
1. Pengertian peran	12
2. Pengertian Dinas Sosial.....	13
3. Pengertian Fakir Miskin Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011.....	13
4. Pengertian Fakir Miskin Menurut Para Ahli	14

C. Kerangka Fikir.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Jenis Penelitian.....	18
B. Lokasi Penelitian	20
C. Sumber Data	20
1. Data Primer.....	20
2. Data Sekunder	20
D. Prosedur Pengumpulan Data	21
1. Metode observasi.....	21
2. Metode Wawancara	22
3. Metode dokumentasi	24
E. Analisis Data.....	24
F. Pengecekan Keabsahan Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara.....	27
B. Hasil Penelitian.....	31
C. Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR AYAT

QS. Ar- Rum : 38.....	5
QS. Al Baqarah : 117.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Indeks Kemiskinan Kabupaten Luwu Utara	32
Tabel 4.2 Penerima Bantuan Sosial Pangan Non Tunai.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	18
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	30

DAFTAR ISTILAH

BLT	: Bantuan Langsung Tunai
PKH	: Program Keluarga Harapan
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
SLRT	: Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKB	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BLK	: Balai Latihan Kerja
EDC	: Electronic Data Capture
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
UU	: Undang- Undang
QS	: Al-Quran Surah

ABSTRAK

Suci 2024. “ *Peran Dinas Sosial di Kabupaten Luwu Utara dalam Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011*” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Mukhtaram Ayyubi

Skripsi ini membahas Peran Dinas Sosial di Kabupaten Luwu Utara dalam Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sistem penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara; Untuk mengetahui peran dinas sosial dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif melibatkan tahap wawancara mendalam dengan petugas dinas sosial, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara dilakukan melalui program SLRT, PKH, BLT, dan Program sembako BPNT. Program ini dirancang menggunakan data DTKS untuk memastikan bantuan tepat sasaran, memenuhi kebutuhan mendesak, dan memberikan dampak jangka panjang berupa kemandirian ekonomi melalui pendampingan dan pemberdayaan. Adapun peran Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara dalam menangani fakir miskin berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011 meliputi pengawasan data penerima dan penyaluran bantuan seperti BLT, PKH, dan sembako. Melalui pemantauan dan evaluasi, program ini bertujuan memastikan bantuan bermanfaat, dan meningkatkan kemandirian ekonomi fakir miskin.

Kata Kunci : Dinas Sosial, Fakir Miskin

ABSTRACT

Suci 2024. "The Role of Social Services in North Luwu Regency in Handling the Poor Based on Law Number 13 of 2011" Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh. Dervish and Mukhtaram Ayyubi

This thesis discusses the role of the Social Service in North Luwu Regency in Handling the Poor Based on Law Number 13 of 2011. This research aims to determine the system for handling the poor in the Social Service of North Luwu Regency; To find out the role of social services in handling the poor in North Luwu Regency based on Law Number 13 of 2011. The type of research used is empirical legal research with a qualitative descriptive approach method involving in-depth interviews with social service officers, field observations and documentation. The results of this research show that the system for handling the poor at the North Luwu Regency Social Service is carried out through the SLRT, PKH, BLT and BPNT basic food programs. This program is designed using DTKS data to ensure that assistance is right on target, meets urgent needs, and provides long-term impacts in the form of economic independence through assistance and empowerment. The role of the North Luwu Regency Social Service in dealing with the poor is based on Law no. 13 of 2011 includes monitoring data on recipients and distribution of aid such as BLT, PKH and basic necessities. Through monitoring and evaluation, this program aims to ensure that assistance is useful and increase the economic independence of the poor

Keywords: Social Services, Poor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang mendalam dan telah menjadi prioritas utama pemerintah. Kondisi ini ditandai dengan ketidakmampuan individu atau kelompok memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, upaya serius diperlukan untuk mengatasi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pemerintah harus terus memantau dan mengevaluasi program-program yang ada serta mengembangkan strategi baru untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut BAPPENAS, kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang mendalam dan telah menjadi prioritas utama pemerintah. Kondisi ini ditandai dengan ketidakmampuan individu atau kelompok memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, upaya serius diperlukan untuk mengatasi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pemerintah harus terus memantau dan mengevaluasi program-program yang ada serta mengembangkan strategi baru untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

¹ Niat Agustiani Hura, 'Peranan Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Simalungun', 2022, 16
<<https://Repositori.Uma.Ac.Id/Jspui/Bitstream/123456789/21440/1/198510060> - Agustina Manik Fulltext.Pdf>.

Kemiskinan mencakup ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih dan sumber daya alam. Menurut BPS dan Departemen Sosial, kemiskinan juga meliputi kekurangan akses ke kebutuhan minimal layak, termasuk makanan dan non-makanan. Selain itu, hak-hak dasar seperti keselamatan, partisipasi dalam kehidupan sosial-politik dan perlindungan dari kekerasan juga terpengaruh.

Masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak mempunyai sumber penghidupan sama sekali dan/atau mempunyai sumber penghidupan namun tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang cukup bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Saat ini penanganan fakir miskin di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.²

Kabupaten Luwu Utara perlu membentuk peraturan daerah untuk menangani kemiskinan, yang merupakan masalah sosial yang mendalam dan kronis. Meskipun kemiskinan sulit dihilangkan sepenuhnya, upaya pengurangan dan meminimalisir penderitaan masyarakat miskin dapat dilakukan melalui kebijakan yang tepat.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, penanganan fakir miskin merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan yang dilakukan oleh Pemerintah, melakukan pemberdayaan, berdampingan, serta memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kebutuhan dasar seperti

² Febiyolanda Putri, 'Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Medan Helvetia)' (Universitas Medan Area, 2023).

pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial.³

Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada berbagai permasalahan ekonomi, terutama ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan yang menjadi salah satu tantangan utama bangsa Indonesia.⁴

Dari segi hukum, Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila merupakan dasar falsafah negara yang melahirkan cita-cita hukum (*rechtside*) dan landasan sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa tersendiri. Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. pada Paragraf IV pembukaannya yaitu:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “

Dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh negara” Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa tetap pada kenyataannya yang ada dilapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.⁵

³ Undang-Undang Ri No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

⁴ Mahfudmd, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemenkonstitusi*,(Jakarta:Ptraja Grafindopersada,2011),

⁵*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*

Negara memiliki kewajiban melindungi warganya yang tidak mampu dan miskin melalui perlindungan sosial. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 yang menjamin hak dasar warga negara untuk mencapai kesejahteraan sosial optimal dan memastikan pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan kehidupan warga negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, penanganan fakir miskin merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan yang dilakukan oleh Pemerintah, melakukan pemberdayaan, berdampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial.

Pengentasan kemiskinan memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 menegaskan bahwa gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah bertanggung jawab atas penanganan fakir miskin di tingkat daerah, sementara Menteri Sosial mengkoordinasikan upaya ini secara nasional. Sebagai prioritas utama pembangunan nasional, negara harus memperkuat kerjasama ini untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang khusus menangani permasalahan pengelolaan masyarakat miskin. Hal inilah yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, khususnya dengan melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut dapat mengatasi kemiskinan dengan menyediakan pangan, sandang, pelayanan kesehatan,

pelayanan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan sarana dan prasarana dasar serta pendampingan dunia usaha.⁶

Allah swt berfirman dalam Q.S Ar-rum ayat 38

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keadaan allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”⁷

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Sosial dalam penanganan Fakir Miskin di kabupaten Luwu utara berdasarkan Undang Undang Nomo 11 Tahun 2011”**.

⁶ Putri Nurhasanah And Others, ‘Efektivitas Penerapan Uu. No. 13 Tahun 2011 Pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3 (2023), 458.

⁷ Qur’an Surah Ar-Rum Ayat 38 <https://Al-Quran.Kementrianagama.Go.Id/> (Diakses Pada 27 Februari 2024)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana Peran dinas sosial di kabupaten Luwu Utara dalam penanganan fakir miskin berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2011 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Luwu Utara
2. Untuk menjelaskan Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya baik secara teoritis maupun praktis, beberapa di antaranya diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan khususnya di bidang penanganan fakir miskin.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, untuk mengaplikasikan ilmu yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo.
- b. Bagi akademisi, sebagai informasi atau referensi untuk penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian terkait bantuan hukum.
- c. Bagi masyarakat, sebagai sumbangan pemikiran dan informasi mengenai bantuan hukum agar dapat tertata dengan baik.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan agar masyarakat secara umum mengetahui tentang pelaksanaan peraturan daerah tentang penanganan fakir miskin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran, beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat diidentifikasi dan dianggap serupa dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian "Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Magelang" oleh Zulfikar Ranu Sasmita menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kota Magelang telah menyusun berbagai kebijakan seperti bantuan sosial, santunan kematian, dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2013 juga sinkron dengan undang-undang tersebut.⁸

Kedua penelitian sama-sama mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan membahas kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Namun, penelitian di Magelang menekankan sinkronisasi kebijakan daerah dengan undang-undang pusat, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan.

⁸ Zulfikar Ranu Zasmata, 'Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Magelang'.2022, h.36

2. Penelitian berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan" oleh Muhammad Rizqi menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan top-down. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak pemerintah, khususnya Dinas Sosial, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut efektif dalam menekan angka kemiskinan di Kota Pekalongan. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bagian dari Perda ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.⁹

Persamaannya, kedua penelitian mengkaji peran pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengacu pada regulasi yang berlaku. Perbedaannya terletak pada lingkupnya; penelitian Muhammad Rizqi mengevaluasi efektivitas sebuah peraturan daerah secara keseluruhan, sedangkan penelitian di Luwu Utara lebih menitikberatkan pada peran spesifik Dinas Sosial dalam melaksanakan kebijakan.

3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Penanganan Fakir Miskin Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial oleh Tris Tiyanti Pratiwi. Penelitian ini membahas pemerintah melalui regulasinya

⁹ Muhammad Rizqi, 'Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan' (Uin Kh Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

yakni Peraturan Daerah No.17 Tahun 2018 mengatur segala sesuatu guna membantu mengurangi Fakir Miskin dengan memenuhi kebutuhan mereka seperti Sandang, Pangan, Papan, Kesehatan dan Pendidikan, lalu dalam implementasinya penanganan Fakir Miskin ini telah memenuhi segala sesuatu yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2018 dari aspek penyaluran dan fokus penanganan di Daerah Perkotaan.¹⁰

Perbedaan penelitian ini menganalisis pelaksanaan tanggung jawab oleh instansi terkait di Kecamatan Binawidya dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan Perda Riau No. 17 Tahun 2018. Sedangkan peneliti berfokus pada analisis dokumen kebijakan dan data statistik terkait kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara.

4. Implementasi Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kepau Jaya Dalam Perspektif Fiqh Siyash oleh Erwin Nasution. Penelitian ini membahas terkait Peraturan Daerah Kampar nomor 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya sudah diimplementasikan dengan cara perangkat Desa melakukan survey langsung kerumah-rumah untuk pendataan, memberi bantuan iuran jaminan kesehatan pemberian daerah (JAMKESDA), kartu Indonesia pintar (KIS), bantuan usaha ekonomi produktif dan kegiatan lainnya. Akan tetapi perangkat Desa Kepau Jaya mengalami kendala dalam implementasi

¹⁰ Tris Tiyanti Pratiwi, 'Pelaksanaan Tanggung Jawab Penanganan Fakir Miskin Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial' (Universitas Lancang Kuning, 2022).

Peraturan Daerah Kampar nomor 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin tersebut yaitu: a) kurangnya SDM atau terbatasnya pekerja sosial, b) kurangnya pemahaman SDM yaitu kurangnya pengetahuan apabila datang persoalan baru karna pendidikan Desa Kepau Jaya masih terbilang pendidikan yang terbatas, c) terbatasnya anggaran untuk sosialisasi masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah implementasi Perda no 10 tahun 2012 yang dilakukan oleh Perangkat Desa masih belum sepenuhnya maksimal, karna melalui program kerjanya perangkat Desa wajib menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan, agar tujuan program Perda no 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di Desa Kepau Jaya dapat terwujud, serta masyarakat juga tidak lepas dari kewajiban serta tanggung jawab untuk menaati peraturan yang ada.¹¹

Perbedaan penelitian ini yaitu menganalisis implementasi Perda Kampar Nomor 10 Tahun 2012 dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Kepau Jaya, dengan sudut pandang fiqh siyasah (ilmu politik Islam). Sedangkan peneliti fokus pada penanggulangan kemiskinan di Luwu Utara serta kendala yang di hadapi dalam perbaikan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011.

¹¹ Erwin Nasution, 'Implementasi Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kepau Jaya Dalam Perspektif Fiqh Siyasah' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

B. Landasan Teori

1. Pengertian peran

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Peran di artikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.¹²

Dalam pandangan Soejono Soekanto Peran merupakan sebuah aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran.¹³ Menurut Momon Sudarman peran adalah ketika seseorang memasuki lingkungan masyarakat baik dalam skandal kecil maupun skala besar, setiap orang dituntut untuk belajar mengisi peran tertentu. Peran sosial yang perlu dipelajari meliputi dua aspek, yaitu belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dari suatu peran, dan memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut.¹⁴

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang atau lingkungan untuk dilakukan oleh seorang individu, kelompok,

¹² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1996. 751

¹³ W.J.S. Poerwardaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Pn Balai Pustaka. Jakarta) 1984,L 735

¹⁴ Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada), 2013, 212-213.

organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang atau lingkungan tersebut.¹⁵

2. Pengertian Dinas Sosial

Dinas sosial adalah lembaga pemerintahan yang memiliki tugas di pemerintahan serta melaksanakan segala urusan yang berkaitan dalam menangani permasalahan sosial, untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawahnya serta bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.¹⁶

3. Pengertian Fakir Miskin Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang penanganan kemiskinan, yakni undang-undang nomor 13 tahun 2011, tentang penanganan fakir miskin. Regulasi ini dimaksudkan untuk menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia. Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin tidak disebutkan secara spesifik tentang kriteria fakir miskin. Dalam ketentuan umum dalam pasal 1, disebutkan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak

¹⁵ Momon Sudarman, Sosiologi Untuk Kesehatan, (Jakarta: Salemba Medika, 2008)

¹⁶ Salinan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 50 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial,

mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.¹⁷

Penanganan Fakir miskin adalah upayah yang terpadu, terarah dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penanganan fakir miskin berdasarkan :

- a. Kemanusiaan
- b. Keadilan sosial
- c. Nondiskriminasi
- d. Kesejahteraan
- e. Kesetiakawanan

4. Pengertian Fakir Miskin Menurut Para Ahli

Berikut adalah pengertian fakir miskin menurut para Ahli yaitu :

- a. Menurut Muhammad Amri Robbani dalam kajian pemikiran Yusuf Qardhawi, fakir miskin bukan hanya diartikan sebagai orang yang kekurangan harta benda secara material, tetapi juga mencakup berbagai dimensi lain, seperti:

¹⁷ Undang-Undang Ri No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

1) Fakir Miskin Harta Benda:

- a) Fakir (Fuqara'): Orang yang tidak memiliki harta benda sama sekali dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b) Miskin (Masakin): Orang yang memiliki harta benda, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

2) Fakir Miskin Non-Harta Benda:

- a) Miskin Ilmu: Orang yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang agama, moral, dan kehidupan.
- b) Miskin Jiwa: Orang yang memiliki jiwa yang lemah, mudah terpengaruh oleh hawa nafsu, dan tidak memiliki keteguhan iman.
- c) Miskin Kemampuan: Orang yang memiliki keterbatasan fisik atau mental sehingga tidak mampu bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri.¹⁸

- b. Pengertian faqir di dalam tafsir Ibnu Kathir. Ibnu Kathir ketika menafsirkan firman Allah surat al-Taubah 60 mengatakan; Sesungguhnya Didahulukan


¹⁸ Muhammad Amri Robbani And Aminullah Achmad Muttaqin, 'Kajian Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pengentasan Kemiskinan', *Islamic Economics And Finance In Focus*, 2.1 (2023), 80–91 <<https://ieff.Ub.Ac.Id/Index.Php/Ieff/Article/View/51>>.

penyebutan al-Fuqara dikarenakan mereka adalah orang yang paling membutuhkan dibandingkan dengan yang lain, menurut pendapat yang masyhur. Hal ini dikarenakan beratnya kemiskinan dan kebutuhan mereka.

- c. “Faqir” dan “Miskin” menurut Al-Syarbainy. Ketika menafsirkan ayat 60 dari surat altaubah, Al-Syarbainy mengatakan lial fuqara, al-faqir adalah seorang yang tidak mendapatkan sesuatu yang mencukupinya. Misalnya ia membutuhkan 10 dirham, akan tetapi ia tidak mendapatkannya kecuali dua atau tiga dirham,. Kata faqir terambil dari al-faqar seakanakan ia tertimpa kemiskinan. Sedangkan kata al-Masakin merupakan bentuk jamak dari miskin. Yaitu orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang mencukupi kebutuhannya. Misalnya ia membutuhkan 10 dirham, akan tetapi ia hanya mendapatkan 7 atau 8 dirham. Kata miskin terambil dari kata al-sukun Seakan-akan kondisi lemahnya membuatnya diam. Orang miskin ini lebih tinggi posisinya daripada orang faqir. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah surat al-Kahfy ayat 79: “Adapun kapal itu milik orang-orang miskin.” Dan diriwayatkan dari rasulullah SAW bahwasanya Miskin ini lebih tinggi posisinya dari faqir.¹⁹

¹⁹ Muhammad Nurzansyah, ‘Perbandingan Tafsir Kata Faqir Dan Miskin Dalam Al-Qur’an’, *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 17.1 (2021) <<https://doi.org/10.31000/Rf.V17i1.4210>>.

C. Kerangka Fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian, yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti, dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan di hadapi.

Maka dari itu agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka di perlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk

mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁰

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada dilapangan kemudian yang dianalisa menggunakan kata. Data deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran maupun kelas peristiwa pada masa sekarang sehingga data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka melainkan dari dokumentasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena dengan pendekatan ini dapat memberikan informasi dengan berbagai cara pendekatan ini dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku orang-orang yang dapat diamati.²¹ Oleh sebab itu penulis memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000).

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di kantor Dinas Sosial kabupaten Luwu Utara dan masyarakat kabupaten Luwu Utara yang terdaftar sebagai fakir miskin.

C. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain²². Berkaitan dengan itu, maka dalam penelitian ini data-data yang diperlukan diperoleh dari dua sumber, yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, diamati dan dicatat secara langsung, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak yang terkait atau informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, sumber Utama untuk memperoleh data tentang spiritual adalah seorang informan. Informan disini mempunyai ciri-ciri antara lain, memiliki karakter yang sesuai dengan latar penelitian yakni yang mempunyai kualitas akademik yang bagus, mempunyai waktu yang cukup, mampu memberikan analisis tentang pertanyaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah yang diteliti yaitu meliputi literatur-literatur

²² Lexy J. Moleong

yang ada, dokumen-dokumen yang penting dan mendukung penelitian. Dalam penelitian ini seperti diperoleh dari wawancara dan juga buku-buku, jurnal, majalah, artikel, internet, dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pendekatan ini melibatkan proses seperti pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan, yang bertujuan menerapkan teori ke dalam praktik penelitian nyata. metode penelitian ini digunakan untuk menggali data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Implementasi metode ini menunjukkan pentingnya keterampilan meneliti dalam menghasilkan temuan empiris yang akurat dan relevan untuk mendukung program-program sosial berbasis bukti.²³ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (Tiga) cara yaitu :

1. Metode observasi

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang diselidiki. Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang

²³ Lisa Aditya Dwiwansyah Musa dan Hardianto, “Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa”, *Tadrib : Jurnal pendidikan Agama Islam*, Vol.6 No. 1 (Juni 2020)

diselidiki²⁴. Dilakukan secara turun langsung di lokasi penelitian di Kantor Dinas Sosial kabupaten luwu utara dengan maksud meng-cross check data yang diperoleh.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain²⁵. Esterberg jugamengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi struktur, dan wawancara tidak terstruktur.²⁶

a. Wawancara terstruktur (Structured interview)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Ii* (Jakarta : Andi Offset, 1991), 136

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),158

²⁶ Lexy J. Moleong, 186

jawabannya telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

b. Wawancara semistruktur (semistructure interview)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Wawancara tak berstruktur (unstructured interview). Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Dari ketiga uraian tersebut di atas peneliti menggunakan wawancara terstruktur agar memudahkan peneliti untuk mengambil data dan mengetahui permasalahan yang pokok dan sesuai dengan masalah yang sedang dikaji, sehingga akan mempercepat proses pengambilan data.

3. Metode dokumentasi

Dokumentasi berupa material tertulis yang tersimpan, dokumen dapat berupa memorabilan atau korespondensi yang menjadi acuan bagi peneliti. Dokumentasi juga berbasis mengenai catatan tertulis dari kegiatan atau peristiwa yang sudah terjadi pada waktu lalu.

E. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan validasi data tinggi, sehingga sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Data analisis merupakan proses perencanaan yang sistematis serta menyusun teks wawancara, lapangan, dan materi-materi yang lain. Kemudian kita mengakumulasikan data tersebut untuk meningkatkan pemahaman kita serta dapat membuktikan apa yang telah kita temukan.

Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Moleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor analisa data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan analisis sudah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.²⁷

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengambilan data-data melalui tiga tahapan, diantaranya tahapan pendahuluan, tahap penyaringan dan tahap melengkapi data yang masih kurang. Pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap melengkapi data yang masih kurang. Pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap penyaringan data. Oleh karena sebab itu terjadi data yang tidak relevan dan kurang memadai maka akan dilakukan penyaringan data sekali lagi dilapangan, sehingga data tersebut memiliki kadar validitas yang tinggi.

Moleong menyebutkan bahwa dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

²⁷ Lexy J. Moleong, Op, Cit,

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan, yaitu melakukan observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktifitas yang sedang berlangsung dilokasi penelitian.

2. Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data. Peneliti disini menggunakan triangulasi dengan sumber, dimana peneliti membandingkan hasil wawancara dengan kenyataan dilapangan atau apa yang dikerjakan informan yang diperoleh dari hasil pengamatan.

3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik mengandung beberapa tujuan; yakni pertama, untuk membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, dari diskusi ini dapat membuka hipotesis kerja peneliti²⁸

²⁸ Lexy J.Moleong,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dimana dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial, dinas sosial di bentuk berdasarkan peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 51 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja dinas sosial.

1. Visi dan Misi

a. Visi

‘Terwujudnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Luwu Utara ‘

Dengan Visi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara maka dapat diberikan penjabaran tentang pengertian dari visi tersebut, yaitu :

- 1) Kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.
- 2) Kesejahteraan sosial adalah hal atau keadaan aman keselamatan dan ketentraman

- 3) Pemukiman yang berkualitas adalah bagaimana memberikan atau memfasilitasi tempat yang aman dan nyaman kepada Masyarakat untuk dapat hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya.

b. Misi

Untuk itu dinas kabupaten Luwu Utara menetapkan misi 2016- 2021 sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan Prakarsa dan peran aktif Masyarakat dalam Pembangunan kesejahteraan sosial.
- 2) Membangun semangat kesetiakawanan sosial dalam Upaya mengurangi kesenjangan sosial.
- 3) Mewujudkan pemukiman Masyarakat miskin yang layak huni.
- 4) Mewujudkan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
- 5) Mengembangkan sistem pelayanan organisasi kemasyarakatan melalui pemberdayaan kelembagaan.

2. Tugas Pokok Dan fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d angka 5 mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

b. Fungsi


Dinas sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial.
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang sosial
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsi.

3. Struktur organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial



B. Hasil Penelitian

1. Sistem Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara

Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara bertanggung jawab menjalankan kebijakan daerah untuk mengurangi kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang rentan seperti fakir miskin. Kelompok ini sering kali kesulitan karena kurangnya akses ke kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Fakir miskin adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Kelompok ini menjadi prioritas karena mereka sangat rentan terhadap dampak kemiskinan yang menyeluruh dan beragam.

Dinas Sosial menjalankan program-program pengurangan kemiskinan. Program ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dasar, melindungi hak kelompok rentan, dan membantu mereka agar bisa mandiri..

Sistem penanganan fakir miskin di Kabupaten Luwu Utara, dilakukan melalui berbagai program sosial yang melibatkan Pemerintah Daerah dan instansi terkait. Berikut beberapa aspek umum dalam sistem penanganannya :

a. Pendataan dan Validasi Fakir Miskin

Pemerintah Daerah bersama Dinas Sosial melakukan pendataan keluarga miskin dan rentan miskin melalui sistem yang terhubung dengan Pemerintah pusat. Data ini penting agar bantuan sosial dapat diberikan tepat sasaran.

Adapun indeks kemiskinan Kabupaten Luwu Utara dan perubahannya dari Maret 2019-Maret 2023.

Tabel 4.1 Indeks Kemiskinan Kabupaten Luwu Utara

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Perubahan Garis Kemiskinan (%)
Maret 2019	342 277	3,37%
Maret 2020	354 669	3,62%
Maret 2021	368 716	3,96%
Maret 2022	382 251	3,67%
Maret 2023	414 548	8,45%

Berdasarkan tabel, garis kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara mengalami peningkatan setiap tahun dari Maret 2019 hingga Maret 2023, dengan kenaikan paling drastis terjadi pada tahun 2023 sebesar 8,45%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa biaya hidup penduduk miskin semakin tinggi, kemungkinan disebabkan oleh inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta dampak ekonomi pascapandemi. Dari tahun 2019 hingga 2022, kenaikan garis kemiskinan relatif stabil di kisaran 3,37% - 3,96%, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan peningkatan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas Sosial menerapkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan meningkatkan akses layanan bagi masyarakat miskin.

Salah satu cara Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara menangani kemiskinan adalah dengan program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). SLRT adalah program nasional yang terhubung dengan pemerintah daerah, mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah.

SLRT adalah program nasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara. Sistem ini membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi keluhan serta kebutuhan fakir miskin dan orang yang tidak mampu.

Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah program dari pemerintah pusat yang membantu pemerintah daerah mengatasi kemiskinan. Di Kabupaten Luwu Utara, SLRT terhubung dengan struktur pemerintahan daerah dari tingkat kabupaten hingga Desa. Program ini bertujuan agar masyarakat fakir miskin dan tidak mampu dapat menyampaikan keluhan serta kebutuhan mereka melalui sistem yang terorganisir.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Ewin Dika, S.AN bahwa :

“Tujuan utama program ini adalah menyediakan sistem layanan yang berkualitas, menyeluruh, dan melibatkan masyarakat. Dengan adanya SLRT sampai ke tingkat Desa dan kelurahan, masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan sosial atau menyampaikan keluhan mereka ke pemerintah”²⁹

Program SLRT dibuat supaya layanan sosial lebih teratur dan cepat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan banyak pihak dari

²⁹ Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

tingkat kabupaten, Desa, hingga kelurahan, program ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan.

SLRT ini berbeda dengan sistem layanan sosial sebelumnya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak oleh Bapak Ewin Dika, S.AN bahwa :

“Perbedaannya terletak pada pendekatan yang lebih terstruktur dan partisipatif. SLRT tidak hanya menangani masalah, tetapi juga mengelola data melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Program ini berfungsi sebagai jembatan untuk mengurangi kesenjangan sosial”³⁰

Selanjutnya Bapak Ewin Dika, S.AN selaku kabid Penanganan Fakir Miskin menuturkan bahwa :

“Pemerlu kesejahteraan sosial setiap detik selalu ada. Untuk itu, dengan adanya Puskesmas-SLRT, selain akses mempermudah masyarakat, juga mempermudah pemerintah dalam mendapatkan data/ mengakses keluhan yang dihadapi masyarakat. Tujuan dari pembentukan SLRT intinya adalah mendekatkan layanan dalam kesejahteraan sosial. Seluruh masyarakat itu sebenarnya pemerlu kesejahteraan sosial. Jadi diharapkan dengan adanya SLRT, tidak ada satupun orang yang ditinggalkan dalam pembangunan. Semua berhak mendapatkan layanan sosial”³¹

Lebih lanjut Bapak Ewin Dika, S.AN dalam wawancaranya mengatakan :

“SLRT ini hadir agar masyarakat kita tidak bingung lagi untuk melaporkan masalahnya ke mana”³²

Kebutuhan sosial selalu berubah dan terus berkembang. Karena itu, Puskesmas-SLRT sangat penting untuk memudahkan masyarakat mendapatkan

³⁰ Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

³¹ Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

³² Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

bantuan dan membantu pemerintah memantau kebutuhan serta keluhan masyarakat. Dengan sistem ini, pemerintah bisa lebih cepat merespon apa yang dibutuhkan oleh masyarakat..

b. Program Bantuan Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara juga punya berbagai program untuk membantu mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Beberapa program yang sudah dilaksanakan antara lain BLT, PKH, dan pemberian sembako melalui BPNT untuk fakir miskin. Seperti yang di jelaskan oleh bapak Ewin Dika S.AN selaku Kabid Fakir Miskin :

“Jadi, di Kabupaten Luwu Utara, Dinas Sosial memiliki dua program utama dalam membantu masyarakat miskin, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kedua program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial di tingkat daerah. Sebelum program ini diluncurkan, kami selalu memastikan bahwa semuanya sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Tidak ada satu tahapan pun yang dilewati tanpa melalui koordinasi dan persiapan yang matang”³³

Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara berperan penting dalam memastikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan dengan baik sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Sebelum menjalankan program ini, Dinas Sosial mempersiapkan dan berkoordinasi dengan baik agar pelaksanaannya tepat sasaran. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas Sosial untuk mengelola sumber daya dengan

³³ Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

hati-hati dan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi yang membutuhkan. Lebih lanjut bapak Ewin Dika S.AN menjelaskan :

*“Program ini kami prioritaskan karena masyarakat miskin sering kali berada pada kondisi yang mendesak. Mereka membutuhkan solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, tempat tinggal, dan uang untuk keperluan mendesak lainnya. Tanpa intervensi ini, mereka sulit bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil”.*³⁴

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan sebagai respons cepat dari Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara untuk membantu masyarakat miskin yang membutuhkan. Dalam keadaan ekonomi yang sulit, banyak keluarga miskin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan uang untuk kebutuhan mendesak lainnya. Bantuan ini sangat penting agar mereka tidak semakin terperosok dalam kemiskinan. Dengan memberikan bantuan langsung, Dinas Sosial membantu mereka memenuhi kebutuhan sementara, serta memberi kesempatan untuk merencanakan perbaikan di masa depan. Program ini menunjukkan perhatian terhadap dampak kemiskinan pada kehidupan masyarakat dan pentingnya upaya jangka panjang untuk mengurangi angka kemiskinan di Luwu Utara.

Proses koordinasi dan persiapan yang dilakukan sebelum program ini dijalankan seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ewin Dika S.AN selaku Kabid Fakir Miskin bahwa :

³⁴ Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

“Sebelum program ini turun ke lapangan, kami mengadakan rapat koordinasi dengan tim terkait, seperti satuan tugas (satgas), ketua koordinasi di tingkat kabupaten, dan pendamping sosial dari kecamatan. Dalam rapat ini, kami memastikan bahwa semua pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Setelah itu, kami melakukan sosialisasi secara bertahap, dimulai dari tingkat kabupaten, kemudian ke staf kecamatan, dan terakhir ke pendamping Desa. Dengan cara ini, semua pihak yang terlibat sudah siap menjalankan tugasnya dengan baik”³⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan cara terorganisir yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara dalam menjalankan program bantuan sosial. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kerjasama yang baik antara berbagai pihak, seperti petugas, ketua koordinasi di kabupaten, dan pendamping sosial di Desa. Dengan melibatkan semua pihak, Dinas Sosial memastikan setiap orang tahu tugasnya. Cara ini tidak hanya membuat program berjalan lebih lancar, tetapi juga mengurangi kemungkinan terjadinya masalah atau kesalahan dalam pelaksanaannya.

Sosialisasi yang dilakukan dari tingkat kabupaten sampai Desa menunjukkan komitmen untuk memastikan semua pihak tahu dan paham tentang program yang akan dijalankan. Ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan memastikan semua pihak siap sebelum program dimulai, Dinas Sosial berhasil menciptakan kerja sama yang baik, di mana semua

³⁵ Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

orang memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan program. Langkah ini juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti keterbukaan, tanggung jawab, dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjalankan kebijakan sosial. Dengan cara ini, program bantuan sosial bisa tepat sasaran dan memberi dampak positif bagi masyarakat miskin di Kabupaten Luwu Utara.

Selanjutnya proses pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ewin Dika S.AN :

*“Pendataan dilakukan dengan sangat hati-hati. Setiap Desa memiliki tim pendata yang turun langsung ke masyarakat untuk melakukan observasi. Tim ini bertugas mengidentifikasi warga yang benar-benar layak menerima bantuan berdasarkan kriteria yang ditetapkan, seperti tingkat pendapatan, kondisi rumah, dan jumlah tanggungan keluarga. Data yang dikumpulkan kemudian dilaporkan ke tingkat kabupaten untuk diverifikasi lebih lanjut. Setelah itu, data tersebut dikirim ke pusat, dan dari sanalah pemerintah pusat mengeluarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS inilah yang menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan”.*³⁶

Pendekatan pendataan yang dijelaskan menunjukkan keseriusan dalam memastikan bantuan sosial sampai ke orang yang benar-benar membutuhkan. Dengan melibatkan tim pendata mulai dari tingkat desa sampai kabupaten, proses ini mencerminkan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pusat. Pendataan dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat, yang menunjukkan niat untuk memahami kondisi nyata calon penerima bantuan. Kriteria seperti tingkat pendapatan, kondisi rumah, dan jumlah

³⁶ Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

tanggung keluarga menunjukkan bahwa proses ini didasarkan pada fakta dan kebutuhan riil, bukan hanya perkiraan.

Proses verifikasi data yang dilakukan dari tingkat desa, kabupaten, sampai pusat menunjukkan bahwa ketepatan data itu penting supaya bantuan tidak salah sasaran. Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama juga yang menunjukkan kalau pemerintah serius dalam mengandalkan data untuk memastikan bantuan bisa adil dan sesuai. Tapi, buat menjalani proses ini, sangat perlu dukungan teknologi yang memadai dan SDM yang benar-benar paham soal pendataan. Secara keseluruhan, langkah ini jadi bukti nyata kalau tata kelola yang baik—seperti transparansi, dan partisipasi masyarakat membuat kebijakan sosial lebih efektif. Ini bisa jadi contoh nyata bagaimana program berbasis data bisa membantu mengurangi angka kemiskinan dengan lebih tepat sasaran.

Sementara penyaluran sembako berupa Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan secara berkala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ewin Dika S.AN selaku Kabid Fakir Miskin bahwa

“Penyaluran sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) biasanya setiap bulan, melalui transfer BANK BRI. Penyaluran ini dilukan dengan menggunakan kartu khusus seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Setelah dana masuk keluarga penerima manfaat bisa mengakses bantuan tersebut melalui mesin EDC yang tersedia di e-warong (elektronik warung gotong-royong). Dari situlah KPM dapat menggunakan saldo untuk membeli bahan pangan seperti beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan

*pokok lainnya. Data penerima manfaat kami peroleh dari hasil survei lapangan dan basis data terpadu kesejahteraan sosial”.*³⁷

Lebih lanjut Bapak Ewin Dika S.AN menuturkan :

*“ Sebelumnya program ini bernama Operasi Pasar kemudian berubah nama menjadi Raskin, Rastra, kemudian BNPT (bantuan Pangan Non Tunai) dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan kebutuhan pangan. Tahun ini terjadi peningkatan jumlah KPM seiring bertambahnya nominal bantuan yang dari Rp. 110.000 menjadi Rp. 200.000”*³⁸

Tabel 4.2 Penerima Bantuan Sosial Pangan/BPNT (Bantuan Non Tunai) Data Berdasarkan By Name By Adres dari Pihak Bank BRI Tahun 2023 Bulan Januari-Desember (Rp. 200.000/Bulan)

No	Jumlah Penerima Manfaat	
	BRI	PT. Pos Indonesia
1	21.066 (Januari-Februari)	2.102 (Januari-Maret)
2	21.658 (Maret-April)	5.499 (April-Juni)
3	21.357 (Mei-Juni)	3.751 (Juli-September)
4	20.472 (Juli-Agustus)	4.969 (Oktober-Desember)
5	20.446 (September-Oktober)	
6	20.363 (November-Desember)	

³⁷ Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

³⁸ Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

Dari hasil wawancara, bisa disimpulkan kalau penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dibuat supaya lebih praktis dan efisien untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sistem ini pakai teknologi perbankan, di mana bantuan langsung ditransfer ke rekening KPM dan bisa dicairkan pakai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di mesin EDC yang ada di e-warong. Ini menunjukkan kalau pemerintah berusaha lebih terbuka dalam penyaluran bantuan sekaligus memberikan kebebasan bagi KPM memenuhi kebutuhan pangan sesuai prioritas masing-masing. Naiknya nominal bantuan dari Rp110.000 jadi Rp200.000 juga menunjukkan keseriusan pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat miskin, apalagi jumlah penerima manfaat terus bertambah. Dengan data dari survei lapangan dan basis data terpadu, bantuan bisa lebih tepat sasaran dan bantu mengurangi kesenjangan sosial. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Ewin Dika S.AN mengenai dampak yang dirasakan oleh penerima :

*“Dampaknya cukup besar. Masyarakat miskin merasa sangat terbantu, terutama dalam situasi darurat. Saya melihat kedua program ini sangat membantu masyarakat miskin di Luwu Utara. BLT memberikan bantuan tunai langsung yang bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti membeli bahan makanan. Sementara itu, PKH memiliki dampak yang lebih jangka panjang karena memberikan insentif bagi keluarga untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka. Namun, efektivitasnya juga sangat bergantung pada bagaimana masyarakat memanfaatkan bantuan tersebut. Oleh karena itu, kami juga terus mengedukasi masyarakat untuk menggunakan bantuan ini secara bijak”.*³⁹

³⁹ Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) punya pengaruh besar dalam membantu masyarakat miskin di Luwu Utara. BLT menjadi solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti beli bahan makanan, terutama di situasi darurat. Sementara itu, PKH lebih fokus ke dampak jangka panjang dengan mendorong penerima manfaat untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka. Ini menunjukkan kalau program penanganan kemiskinan tidak hanya berfokus pada kebutuhan sekarang (lewat BLT), tapi juga investasi buat masa depan lewat pengembangan sumber daya manusia di PKH.

Selain itu, hal ini juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar bantuan yang diterima bisa dimanfaatkan dengan baik. Tanpa pemahaman yang cukup, manfaat jangka panjang dari program-program ini mungkin tidak akan maksimal. Oleh karena itu, edukasi yang terus-menerus menjadi hal penting untuk memastikan program berjalan baik dan berdampak jangka panjang, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan pemberdayaan masyarakat penerima manfaat.

Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menyalurkan seperti dituturkan oleh Bapak Ewin Dika S.AN :

“Tantangannya cukup banyak. Salah satunya adalah memastikan bantuan tepat sasaran. Kadang, data yang kami miliki tidak mutakhir, sehingga ada penerima bantuan yang sebenarnya sudah mampu. Selain itu,

*distribusi ke daerah terpencil juga menjadi kendala, terutama saat musim hujan. Namun, kami terus berupaya mengatasi hal ini dengan memperbarui data dan memperkuat kerja sama dengan aparat desa”.*⁴⁰

Tantangan utama dalam pelaksanaan program bantuan sosial di Luwu Utara adalah memastikan bantuan sampai ke orang yang tepat dan distribusinya merata. Masalah terkait validitas data penerima jadi perhatian utama, karena data yang sudah tidak diperbarui bisa menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, seperti orang yang sudah mampu masih menerima bantuan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembaruan data secara berkala melalui survei dan verifikasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat desa.

Selain itu, distribusi bantuan ke daerah terpencil seperti Seko menjadi tantangan logistik, terutama saat musim hujan yang menghambat akses ke wilayah tersebut. Masalah ini membutuhkan solusi yang tepat, seperti perbaikan fasilitas distribusi dan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses pengiriman bantuan. Upaya Dinas Sosial dalam memperbarui data dan menjalin kerja sama dengan aparat desa mencerminkan tekad untuk meningkatkan ketepatan dan kinerja program bantuan.

Lebih lanjut Bapak Ewin Dika S.AN menjelaskan :

“Kami selalu melakukan evaluasi secara berkala. Setiap akhir tahun, kami meminta laporan dari pendamping sosial dan pihak kecamatan untuk mengetahui sejauh mana program ini berjalan sesuai target. Kami juga mengumpulkan feedback dari masyarakat penerima manfaat untuk

⁴⁰ Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

*mengetahui apakah ada kendala yang mereka alami. Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa program ini terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal”.*⁴¹

Evaluasi berkala sangat penting untuk keberhasilan program bantuan sosial di Kabupaten Luwu Utara. Dengan melibatkan laporan dari pendamping sosial dan pihak kecamatan, evaluasi ini tidak hanya digunakan untuk melihat apakah target program tercapai, tetapi juga untuk menemukan masalah yang muncul selama pelaksanaan. Pendekatan yang melibatkan masukan langsung dari masyarakat penerima manfaat menunjukkan keseriusan Dinas Sosial untuk memastikan program tetap sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang, Pemerintah Daerah mengadakan pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan memberikan modal usaha bagi keluarga prasejahtera. Tujuannya agar masyarakat miskin bisa belajar keterampilan baru dan lebih mandiri secara ekonomi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kabid Fakir Miskin Dinas Sosial Bapak Ewin :

“Kami juga telah menyiapkan program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah teknis yang secara khusus mendukung pelaku UMKM. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga

⁴¹ Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

*pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru dari masyarakat kategori miskin”.*⁴²

Pemerintah di Kabupaten Luwu Utara mendukung pelaku UMKM dengan cara yang lengkap, tidak hanya memberikan bantuan uang, tetapi juga pelatihan keterampilan. Tujuannya agar masyarakat bisa lebih mandiri secara ekonomi. Bantuan uang digunakan sebagai modal awal, sementara pelatihan keterampilan membantu mereka untuk membuka usaha sendiri. Program ini bertujuan agar penerima bantuan bisa menjadi pengusaha yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Pendekatan ini mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan fokus pada pemberdayaan untuk mengurangi kemiskinan. Agar program ini berhasil, pelatihan yang diberikan harus berkualitas, materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar, dan ada dukungan setelah pelatihan. Jadi, penting ada kerja sama antara pemerintah, pelaku UMKM, dan pihak swasta agar program ini bisa memberikan manfaat yang nyata dan terus berlanjut.

Selain itu Dinas Sosial melibatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang memberikan pelatihan kepada masyarakat miskin seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ewin Dika S.AN :

“Melalui BLK, peserta mendapatkan pembekalan keterampilan praktis, pengolahan makanan, kerajinan tangan, hingga teknologi sederhana.

⁴² Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

*Setelah pelatihan, mereka diarahkan untuk mengembangkan usaha mandiri atau bergabung dengan kelompok usaha”.*⁴³

Program pelatihan dari Balai Latihan Kerja (BLK) membantu masyarakat miskin dengan mengajarkan keterampilan baru. Pelatihan ini mencakup hal-hal seperti membuat makanan, kerajinan tangan, dan teknologi sederhana, yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Tujuannya agar peserta bisa memulai usaha sendiri atau bergabung dengan kelompok usaha, sehingga bisa meningkatkan ekonomi di komunitas mereka.

*“Selain pelatihan, kami juga memberikan bantuan modal usaha yang berasal dari anggaran pemerintah daerah. Bantuan ini diarahkan untuk memastikan para pelaku UMKM atau pengusaha pemula memiliki sumber daya yang cukup untuk memulai usaha mereka”.*⁴⁴

Hasilnya mulai terlihat. Beberapa peserta pelatihan di BLK sudah membuka usaha kecil, seperti warung makan, dan dengan bantuan modal, mereka bisa menjual produk mereka di pasar lokal. Harapannya hal ini terus berkembang dan memberikan manfaat lebih banyak

2. Peran Dinas Sosial di Kabupaten Luwu Utara dalam Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara memainkan peran penting dalam upaya penanganan fakir miskin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-undang ini memberikan landasan

⁴³ Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

⁴⁴ Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

hukum bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melaksanakan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Dalam konteks ini, peran Dinas Sosial sangat dibutuhkan untuk menjamin agar pelaksanaan program tersebut tepat sasaran dan berkelanjutan sebagaimana yang di jelaskan oleh Bapak Ewin Dika S.AN selaku Kabid Fakir Miskin Dinas Sosial Luwu Utara :

“Kami ini ibarat perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk jalankan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 di daerah. Jadi, Dinas Sosial itu tugasnya atur cara bantu fakir miskin lewat program-program yang ada, macam perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, sama pendataan fakir miskin yang lebih baik. Ini UU sebenarnya jadi pegangan kami supaya hak-hak fakir miskin, macam dapat perlindungan dan pelayanan sosial yang layak, bisa benar-benar terpenuhi”⁴⁵

Penulis menilai bahwa keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 di daerah sangat bergantung pada peran aktif Dinas Sosial. Dinas Sosial memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan program-program yang dapat membantu langsung orang-orang yang kurang mampu.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 memberikan dasar hukum yang jelas bagi Dinas Sosial untuk menjalankan tugasnya. UU ini memastikan fakir miskin mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial yang layak. Tugas Dinas Sosial bukan hanya sebatas administrasi, tetapi juga untuk memastikan/ mengawasi kebutuhan dasar fakir miskin terpenuhi dan membantu memperbaiki kualitas hidup mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ewin Dika S.AN selaku

⁴⁵ Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

Kabid Fakir Miskin Dinas Sosial mengenai prinsip utama dalam pemberian layanan :

*“Prinsip utamanya itu supaya pelayanan ke fakir miskin bisa merata dan adil. Maksudnya, siapa saja yang memang masuk kriteria fakir miskin itu punya hak untuk dapat bantuan, tanpa pilih-pilih. Dalam pelaksanaannya, kita juga jaga asas terbuka, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan, serta pemberdayaan. Ini penting supaya bantuan yang diberikan gak cuma buat sementara waktu, tapi bisa bantu tingkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang”.*⁴⁶

Pernyataan ini menekankan bahwa bantuan sosial untuk fakir miskin harus diberikan secara adil dan merata. Setiap orang yang membutuhkan bantuan berhak menerimanya tanpa perbedaan. Ini bertujuan agar tidak ada yang terabaikan dan semua orang bisa mendapatkan bantuan yang sama.

Bantuan sosial diberikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat ke depannya. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan masyarakat, bukan hanya memberikan solusi sementara.

Lebih lanjut Bapak Ewin Dika S.AN selaku Kabid Fakir Miskin Dinas menuturkan

Kalau merujuk ke UU No 13 Tahun 2011 khususnya pasal 8, pendataan itu langkah awal yang sangat penting. Kami kerja sama dengan pemerintah Desa sama kelurahan untuk turun langsung ke lapangan. Data yang kami kumpulkan kami verifikasi dulu, baru diteruskan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendataan ini juga dilakukan secara rutin supaya data yang ada tetap sesuai sama keadaan. Proses ini juga melibatkan

⁴⁶ Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

*masyarakat lewat musyawarah desa, biar data yang keluar benar-benar mencerminkan kondisi yang ada di lapangan.*⁴⁷

Pendataan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dalam UU No. 13 Tahun 2011, terutama pasal 8 yang menjelaskan cara menangani fakir miskin. Pendataan bukan hanya mengumpulkan data, tapi juga langkah awal yang penting agar bantuan sosial bisa diterima oleh yang tepat. Proses ini dilakukan dengan cara yang rapi, mulai dari bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk turun langsung ke lapangan, lalu memeriksa data sebelum dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)..

Proses verifikasi dan pengolahan data ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan benar dan akurat. Dengan verifikasi, data yang diterima dipastikan valid dan bisa dipakai untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Penulis juga menekankan pentingnya pembaruan data secara rutin, karena kondisi masyarakat terus berubah, jadi data harus selalu diperbarui agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

UU Nomor 13 Tahun 2011 mengatur bahwa fakir miskin berhak mendapatkan bantuan sosial sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ewin Dika S.AN bahwa :

“UU Nomor 13 Tahun 2011 itu mengatur kalau fakir miskin berhak dapat bantuan sosial, seperti perlindungan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Di Kabupaten Luwu Utara, kami terjemahkan ini lewat program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, untuk keluarga miskin. Kami

⁴⁷ Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

juga dorong program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha kecil, supaya ekonomi masyarakat bisa mandiri”.

Penulis menekankan pentingnya penerapan UU No. 13 Tahun 2011 dalam memberikan bantuan sosial bagi orang miskin. Program seperti BLT, PKH, dan bantuan sembako di Kabupaten Luwu Utara bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Selain memberikan bantuan langsung, penulis juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha kecil, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Tujuan pemberdayaan ini agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi, tidak hanya bergantung pada bantuan, dan bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan harus fokus pada pemberian peluang untuk mandiri dan mengurangi ketergantungan pada bantuan.

Sebagai bagian penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanganan fakir miskin melalui program bantuan sosial menjadi fokus utama pemerintah, khususnya dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Dalam hal ini, pengawasan yang transparan menjadi hal yang sangat penting sebagaimana yang ditegaskan oleh Bapak Ewin Dika S.AN :

“Kami pastikan kalau program yang kami jalankan sesuai dengan UU lewat pengawasan internal sama eksternal. Pengawasan internal itu dilakukan sama tim pengelola di tingkat kabupaten, sementara pengawasan eksternal itu melibatkan auditor dari BPK sama BPKP. Selain itu, kami juga buka saluran

pengaduan masyarakat supaya bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran dan gak ada penyelewengan”.⁴⁸

Pernyataan ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Dengan adanya pengawasan internal dan eksternal, seperti yang dilakukan oleh tim pengelola di tingkat kabupaten dan auditor dari BPK dan BPKP, dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan atau penyelewengan bantuan. Pengawasan yang melibatkan berbagai pihak ini memastikan bahwa program yang dijalankan tetap sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, pembukaan saluran pengaduan masyarakat juga menjadi langkah yang penting untuk memberi ruang bagi masyarakat dalam melaporkan ketidakberesan yang terjadi, serta menjamin bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi penerima.

Implementasi UU No. 13 Tahun 2011 dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Ewin Dika S.AN

“Secara umum, UU ini sudah jadi dasar yang kuat buat penanganan fakir miskin. Tapi, di lapangan ada beberapa masalah. Pendataan sering jadi hambatan karena butuh waktu untuk pastikan data penerima bantuan benar-benar akurat dan sesuai kriteria. Koordinasi antar instansi juga kadang jadi masalah, karena program ini butuh kerja sama antara kabupaten, kecamatan, dan desa. Ini kadang bikin miskomunikasi dan keterlambatan, yang bisa bikin bantuan nggak efektif. Walau UU udah jelas, kadang di lapangan butuh fleksibilitas supaya bantuan sampai ke yang bener-bener butuh”.⁴⁹

⁴⁸ Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

⁴⁹ Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun UU Nomor 13 Tahun 2011 memberikan dasar yang jelas untuk penanganan fakir miskin, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Pendataan yang tepat sangat penting agar bantuan sampai ke orang yang tepat, tetapi proses ini memerlukan waktu dan tidak selalu mudah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada aturan, pelaksanaannya masih memerlukan usaha lebih agar hasilnya maksimal.

Lebih lanjut Bapak Ewin Dika S.AN mengatakan bahwa :

*”Harapan kami supaya pelaksanaan UU ini bisa lebih maksimal, dengan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun masyarakat. Kami juga berharap ada program yang lebih inovatif buat dukung pemberdayaan fakir miskin. Jadi, penanganan kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara bisa lebih efektif dan berkelanjutan”.*⁵⁰

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun UU Nomor 13 Tahun 2011 memberikan dasar yang jelas untuk penanganan fakir miskin, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Pendataan yang tepat sangat penting agar bantuan sampai ke orang yang tepat, tetapi proses ini memerlukan waktu dan tidak selalu mudah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada aturan, pelaksanaannya masih memerlukan usaha lebih agar hasilnya maksimal.

⁵⁰ Ewin Dika, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, wawancara di Dinas Sosial Masamba pada tanggal 06 Agustus 2024

C. Pembahasan

1. Sistem Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai dimensi, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Fakir miskin adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak kemiskinan. Mereka tidak hanya menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, tetapi juga rentan terhadap eksploitasi dan marginalisasi.⁵¹ Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan, khususnya melalui program-program seperti Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pembagian sembako Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BNPT).

a. Pentingnya Pendekatan Terpadu dalam Penanganan Kemiskinan

1) Pendataan dan Validasi Fakir Miskin

Dinas Sosial menerapkan sistem pendataan tergabung melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan sosial tepat sasaran. Pendekatan ini tentunya mencerminkan prinsip *good governance* seperti transparansi dan kepercayaan. Kerja sama antar pemerintah dari tingkat Desa sampai pusat juga membuat pengelolaan data penerima manfaat jadi lebih efisien. .

⁵¹ Istiana Hermawati, et al. *Pengkajian konsep dan indikator kemiskinan*. 2015.

- a) Kelebihan : Pendataan langsung di lapangan memastikan bantuan sampai ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan
- b) Kelemahan: proses pendataan ini butuh banyak tenaga kerja dan teknologi yang cukup dan tetap akurat serta berkualitas.

2) Implementasi SLRT

SLRT jadi inovasi utama buat bantu fakir miskin. Lewat sistem ini, masyarakat bisa lapor kebutuhan atau keluhan mereka ke pusat layanan yang tersambung sampai ke Desa. Fakir miskin yang butuh bantuan, seperti makanan, layanan kesehatan, atau perbaikan rumah, akan diarahkan ke program yang pas.

SLRT dirancang sebagai sistem yang lebih fleksibel dibanding layanan sosial biasa. Sistem ini melibatkan banyak pihak, mulai dari tingkat Desa sampai kabupaten, untuk menyatukan perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

b. Efektivitas Program Bantuan Sosial

1) Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH)

BLT dan PKH adalah program dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial di daerah, yang menjadi solusi penting bagi masyarakat miskin. Program ini tidak cuma memberikan bantuan langsung, tapi juga memberi kesempatan bagi penerima manfaat untuk merencanakan perbaikan dalam jangka panjang.

a) Peran dan Manfaat

BLT dan PKH telah menjadi alat yang penting untuk mengurangi tekanan ekonomi pada kelompok fakir miskin. BLT yaitu memberikan dana tunai secara langsung kepada penerima manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak seperti makanan, obat-obatan, dan pendidikan anak. Adapun proses distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Luwu Utara melibatkan beberapa tahapan berikut:

(1) Koordinasi dan Persiapan

Dinas Sosial mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak, seperti satuan tugas, koordinator tingkat kabupaten, dan pendamping sosial dari kecamatan hingga desa. Sosialisasi dilakukan secara bertahap dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa untuk memastikan seluruh pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.

(2) Pendataan Penerima

Tim pendata dari Desa melakukan observasi langsung ke masyarakat untuk mengidentifikasi warga yang layak menerima bantuan. Pendataan ini berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat pendapatan, kondisi rumah, dan jumlah tanggungan keluarga.

(3) Verifikasi Data

Data hasil pendataan di Desa dilaporkan ke tingkat kabupaten untuk diverifikasi. Setelah itu, data dikirim ke pemerintah pusat untuk disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan penyaluran bantuan.

(4) Penyaluran BLT

Bantuan disalurkan langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar di DTKS, memastikan penerima manfaat (KPM) menerima bantuan secara tepat sasaran. Dimana tiap bulannya KPM menerima BLT Rp. 300.000. Cara penyaluran BLT biasanya dilakukan melalui dua cara yaitu ditransfer ke rekening penerima, jika penerima sudah memiliki rekening yang terdaftar, bantuan disalurkan langsung melalui bank dan untuk penerima yang belum memiliki rekening, bantuan disalurkan secara langsung melalui titik distribusi yang telah ditentukan, seperti kantor desa atau tempat lain yang ditunjuk oleh Dinas Sosial.

Sementara PKH yaitu mengarahkan bantuan kepada keluarga yang memiliki tanggungan spesifik (ibu hamil, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas), sambil memberikan pendampingan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.

b) Kelebihan

BLT langsung membantu memenuhi kebutuhan mendesak, seperti membantu fakir miskin bertahan di tengah situasi sulit, misalnya saat harga bahan pokok naik. PKH membantu keluarga untuk menyisihkan dana bagi pendidikan anak, yang berpengaruh pada perbaikan kehidupan di masa depan. Pendampingan dalam PKH juga mendorong penerima manfaat untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada bantuan.

2) Penyaluran Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

a) Peran dan Manfaat

Bantuan sembako berfungsi untuk memastikan bahwa fakir miskin memiliki akses terhadap kebutuhan pangan yang memadai. Program ini penting terutama di wilayah yang rawan terhadap krisis pangan atau memiliki tingkat kemiskinan tinggi.

Proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako dilakukan lewat transfer bank agar bantuan bisa langsung diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) tanpa perantara. Penyaluran dilakukan dengan menggunakan kartu khusus, seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang dikeluarkan oleh bank yang bekerja sama, salah satunya Bank BRI. Kartu ini berfungsi

sebagai alat pembayaran elektronik yang berisi saldo bantuan dari pemerintah.

Setiap bulan, pemerintah mentransfer dana bantuan ke rekening KPM yang terhubung dengan KKS. Setelah dana masuk, KPM bisa mengakses bantuan tersebut dengan menggesek kartu di mesin EDC yang ada di e-warong, yaitu agen resmi yang ditunjuk pemerintah. Di e-warong, KPM bisa menggunakan saldo bantuan untuk membeli bahan pangan seperti beras, telur, minyak goreng, atau kebutuhan pokok lainnya sesuai aturan program.

b) Kelebihan

Bantuan sembako diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dengan fokus pada bahan makanan pokok seperti beras, minyak, dan lainnya, yang membantu penerima manfaat menjaga kestabilan gizi keluarga. Selain itu, penyaluran sembako dilakukan secara terjadwal dan terkoordinasi antara Dinas Sosial, pemerintah daerah, dan aparat desa, sehingga distribusinya lebih merata.

c. Komitmen terhadap Prinsip Tata Kelola yang Baik

Penelitian ini menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan melibatkan semua pihak dalam setiap tahap pelaksanaan program. Sosialisasi yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten hingga desa menunjukkan adanya koordinasi yang baik dan partisipasi dari semua pihak. Proses persiapan yang matang, seperti rapat koordinasi dan sosialisasi,

menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas. Dengan melibatkan banyak pihak, program ini menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.

d. Tantangan dalam Implementasi Program

Pendataan yang detail dan menyeluruh memerlukan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten. Di sisi lain, pengelolaan bantuan dalam jumlah besar membutuhkan pengawasan yang ketat. Selain itu, bantuan jangka pendek seperti BLT dan sembako, jika tidak disertai dengan pemberdayaan, bisa membuat penerima menjadi ketergantungan dalam waktu yang lama.

e. Dampak Program pada Pengurangan Kemiskinan

Program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan yang berdasarkan data, kerjasama antar sektor, dan pendekatan yang terstruktur bisa mengurangi kemiskinan dengan lebih cepat.

2. Peran Dinas Sosial di Kabupaten Luwu Utara dalam Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, fakir miskin adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian dan/atau memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin merupakan dasar hukum yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk melaksanakan program penanganan fakir miskin secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan. UU ini tidak hanya mengatur mengenai hak-hak fakir miskin, tetapi juga menetapkan kewajiban pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan layanan yang merata dan adil. Dalam konteks Kabupaten Luwu Utara, implementasi UU ini menjadi tanggung jawab utama Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah.

a. Prinsip Dasar dalam UU Nomor 13 Tahun 2011

Salah satu poin kunci dari UU Nomor 13 Tahun 2011 adalah pengakuan bahwa fakir miskin memiliki hak-hak dasar, seperti:

- 1) Perlindungan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial
- 2) Kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan yang layak
- 3) Pendataan sebagai langkah awal yang sistematis dan terintegrasi.⁵²

Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara memiliki peran penting dalam menerapkan prinsip-prinsip ini menjadi kebijakan yang bisa dijalankan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ewin Dika, Dinas Sosial berfungsi sebagai "perpanjangan tangan pemerintah pusat" untuk memastikan hak-hak fakir miskin terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.

⁵² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

b. Implementasi dan Tantangan Pendataan

UU Nomor 13 Tahun 2011 menegaskan pentingnya pendataan sebagai fondasi dalam menentukan program penanganan fakir miskin. Di Luwu Utara, pendataan dilakukan dengan cara:

- 1) Kerjasama dengan pemerintah Desa dan kelurahan untuk pengumpulan data.
- 2) Musyawarah Desa untuk validasi data agar sesuai dengan kondisi di lapangan.
- 3) Integrasi ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama pemberian bantuan.

Langkah ini menunjukkan bahwa pendataan tidak hanya soal administrasi, tetapi juga melibatkan partisipasi dan transparansi. Pendataan yang akurat sangat penting agar bantuan bisa diberikan tepat sasaran, menghindari penerima yang ganda, dan mencegah penyalahgunaan. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup:

- 1) Data yang tidak akurat karena kurangnya pengecekan langsung di lapangan..
- 2) Perubahan kondisi sosial-ekonomi penerima bantuan yang tidak selalu diperbarui.

c. Penyediaan Bantuan Sosial (Pasal 3 UU Nomor 13 Tahun 2011)

UU ini mengamanatkan pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar fakir miskin dengan memberikan berbagai jenis bantuan sosial. Di Kabupaten Luwu Utara, hal ini diterapkan melalui program-program seperti:

- 1) Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
- 2) Bantuan sembako BNPT untuk memastikan ketahanan pangan keluarga miskin.
- 3) Pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha kecil.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan UU tidak hanya fokus pada bantuan langsung, tetapi juga pemberdayaan untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Dengan strategi ini, fakir miskin tidak hanya mendapatkan bantuan jangka pendek, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.

Namun, implementasi program ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti:

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kriteria penerima bantuan
- 2) Ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial tanpa adanya inisiatif untuk mandiri.

d. Pengawasan

UU Nomor 13 Tahun 2011 mengatur bahwa pelaksanaan program penanganan fakir miskin harus dilakukan secara transparan. Dinas sosial punya peran yang sangat penting untuk memastikan program-program kesejahteraan sosial bisa berjalan sesuai rencana. Salah satu peran utamanya adalah mengawasi program-program yang ada terutama dalam menyalurkan bantuan sosial. Fokus pengawasan ini bertujuan agar program yang dijalankan sesuai dengan tujuan awal, sampai ke orang yang benar-benar membutuhkan. Di Kabupaten L:uwu Utara, Dinas Sosial jadi pengontrol sekaligus evaluator untuk berbagai program sosial yang ada.

Salah satu tugas utama Dinas Sosial adalah memastikan bantuan sosial seperti BLT, PKH dan sembako, benar-benar sampai ke orang yang berhak yaitu ke fakir miskin. Pengawasan ini dilakukan dengan beberapa langkah, seperti:

- 1) Memastikan tepat sasaran : Data penerima manfaat diverifikasi dulu biar yang dapat bantuan itu benar-benar masyarakat miskin yang sesuai kriteria. Dengan begitu, bantuan tidak salah sasaran.
- 2) Mencegah penyimpangan : Proses penyaluran bantuan diawasi secara ketat supaya tidak ada yang disalahgunakan, misalnya pemotongan bantuan atau pembagian yang nggak adil.

- 3) Monitoring distribusi : Tim dari Dinas Sosial turun langsung ke lapangan, termasuk ke daerah-daerah terpencil, buat memantau pembagian bantuan. Ini dilakukan supaya bantuan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan tanpa ada kendala.

Dinas Sosial juga mempunyai tugas untuk mengecek seberapa efektif program-program yang sudah dijalankan. Evaluasi ini penting supaya mereka tahu apakah programnya betul-betul bisa membantu atau masih perlu ada perbaikan. Evaluasi ini mencakup:

- 1) Mengukur dampak : Mengukur sejauh mana bantuan atau program pemberdayaan bisa ngebanu hidup masyarakat jadi lebih baik. Contohnya, apakah bantuan sembako membuat penerima manfaat lebih sejahtera atau tidak
- 2) Identifikasi masalah : Kalau ada kendala selama program berjalan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat atau dana yang tiadak cukup, itu akan diidentifikasi. Jadi, masalahnya bisa dicari solusinya.
- 3) Peningkatan kebijakan : Dari hasil evaluasi tadi, Dinas Sosial akan memberi masukan ke pemerintah daerah untuk memperbaiki program yang kurang efektif. Tujuannya agarprogram ke depannya lebih maksimal dan manfaatnya lebih terasa buat masyarakat

e. Penerapan UU Nomor 13 Tahun 2011 dalam Konteks Daerah

UU Nomor 13 Tahun 2011 menjadi pedoman penting bagi daerah seperti Kabupaten Luwu Utara, yang masih memiliki tingkat kemiskinan cukup

tinggi. Pelaksanaan UU ini tidak hanya soal administrasi, tapi juga tanggung jawab moral dan sosial pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini dilakukan melalui program yang terarah dan pengawasan yang transparan, Dinas Sosial berupaya mewujudkan tujuan UU ini, yaitu:

- 1) Menjamin hak-hak fakir miskin.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 3) Menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Agar program ini berhasil sepenuhnya, perlu ada kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan anggaran yang cukup, sementara pemerintah daerah harus memastikan kebijakan dijalankan dengan baik dan bisa menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dalam upaya mengatasi kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara, hukum Islam memberikan dasar yang kuat untuk menangani masalah ini secara adil dan berkelanjutan. Hukum Islam mengajarkan pentingnya memberikan bantuan kepada fakir miskin, memenuhi hak-hak mereka, dan memberdayakan mereka agar bisa mandiri secara ekonomi. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam kebijakan sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial, seperti program BLT, PKH, dan bantuan sembako, yang sejalan dengan ajaran Islam untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan.

Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam terkait penanggulangan kemiskinan adalah kewajiban memberi zakat dan sedekah kepada fakir miskin.

Pentingnya distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, serta pemberdayaan fakir miskin untuk menciptakan keseimbangan sosial.⁵³ Islam menganggap zakat bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Program-program seperti BLT dan PKH di Kabupaten Luwu Utara sejalan dengan prinsip ini, di mana bantuan sosial diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan. Dalam hukum Islam, zakat dan sedekah menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan kesejahteraan umat. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah (2:177) :

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

Terjemahnya :

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan,

⁵³ Abdain, “Peran Sistem Ekonomi Islam Dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan Sosial”, *Muamalah*, 4 (2), 15-26, 2014.

penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

Hukum Islam juga menekankan pentingnya keadilan sosial, yang berarti distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan tanpa ada pihak yang tertinggal. Dalam penanganan kemiskinan, pemerintah di Kabupaten Luwu Utara berusaha menerapkan prinsip keadilan sosial ini dengan memastikan bantuan sosial diberikan kepada yang berhak melalui pendekatan berbasis data yang akurat (DTKS). Pendekatan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menuntut pemerataan rezeki dan menentang ketidakadilan dalam distribusi kekayaan.

Selain memberikan bantuan langsung, hukum Islam juga mengajarkan pentingnya pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian individu. Dalam hal ini, program-program seperti PKH yang memberikan pendampingan kepada keluarga miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, termasuk dalam hal finansial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara dilakukan melalui program seperti SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu), PKH (Program Keluarga Harapan), BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan program Sembako Bantuan Pangan Non Tunai. Program-program ini telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan cara yang terencana dan berkelanjutan. Data dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) digunakan untuk memastikan bantuan hanya diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, sehingga bantuan tepat sasaran dan tidak ada penerima ganda. Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari program seperti BLT dan PKH tidak hanya memberikan solusi jangka pendek untuk kebutuhan mendesak, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang melalui mekanisme pendampingan, pemberdayaan, dan edukasi, yang bisa mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
2. Peran Dinas Sosial di kabupaten Luwu Utara dalam penanganan fakir miskin berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2011 sangat penting untuk memastikan program bantuan berjalan dengan baik. Pengawasan dilakukan dengan memeriksa data penerima bantuan agar bantuan seperti BLT, PKH, dan sembako diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Dinas Sosial juga turun langsung ke lapangan untuk memantau penyaluran bantuan

dan mengevaluasi hasilnya. Tujuannya adalah agar bantuan benar-benar bermanfaat, masalah yang ada bisa diatasi, dan programnya terus diperbaiki. Dengan begitu, hak-hak fakir miskin bisa terpenuhi dan bisa menciptakan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Dinas Sosial diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang program penanganan fakir miskin, termasuk kriteria penerima bantuan dan tujuan jangka panjangnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan langsung di tingkat Desa atau kelurahan. Selain itu, Dinas Sosial juga disarankan untuk memperluas kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi dan penyediaan layanan sosial yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
2. Dinas Sosial perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi untuk memastikan bahwa program penanganan fakir miskin berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan memanfaatkan teknologi digital, data penerima bantuan dapat dikelola secara lebih akurat, transparan, dan dapat diakses secara real-time untuk meminimalisir kesalahan pendataan dan distribusi bantuan.
3. Pemerintah daerah dapat mengembangkan aplikasi berbasis digital untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi program bantuan, serta untuk mengelola data penerima bantuan secara lebih efisien. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah,

penyedia layanan, dan penerima manfaat. Pemerintah perlu memperkuat kerja sama lintas sektor, seperti melibatkan lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan sektor swasta, untuk menciptakan program penanganan kemiskinan yang lebih inovatif dan komprehensif.

4. Masyarakat, khususnya penerima bantuan sosial, disarankan untuk lebih proaktif dalam mendukung program pemerintah, seperti berpartisipasi dalam pendataan yang akurat dan memanfaatkan program pemberdayaan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdain. "Peran Sistem Ekonomi Islam Dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan Sosial", *Muamalah*, 4 (2), 15-26, 2014.
- Almubarak, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *istighna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 1.2 (2018)
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.
- Lisa Aditya Dwiwansyah Musa dan Hardianto, "Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa", *Tadrib : Jurnal pendidikan Agama Islam*, Vol.6 No. 1 (Juni 2020)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosydakarya, 2000.
- MahfudMD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca AmandemenKonstitusi*, Jakarta, PTRaja GrafindoPersada, 2011.
- Momon Sudarman, *Sosiologi Untuk Kesehatan*, Jakarta, Salemba Medika, 2008.
- Muhtadiridwan, *GeliatEkonomiislam*, Malang, UINMalikiPress.
- Oscar Lewis, *Kebudayaan Kemiskinan dalam Kemiskinan di Perkotaan*, di edit oleh parsudi Suparla, Jakarta, Sinar Harapan- Yayasan Obor, 1983.
- Qur'an Kemenag " Ar-Rum ayat 38 " , Al Qur'an Kemenag, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/> (Diakses pada 27 februari 2024)
- Robert Chambers, *terjemahan Pembangunan Desa mulai dari belakang*, Jakarta, LP3S, 1983.
- Salinan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 50 Tahun 2016, *Tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial*.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Jakarta, Andi Offset, 1991.
- Undang-undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang penanganan fakir miskin.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- W.J.S. Poerwardaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka. Jakarta, 1984.
- Ilmu, Fakultas, Sosial Dan, Ilmu Politik, and Universitas Tidar, 'Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Magelang'

- Nasution, Erwin, 'Implementasi Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kepau Jaya Dalam Perspektif Fiqh Siyasah' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)
- Niat Agustiani Hura, 'Peranan Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Simalungun', 2022, 16
<[https://Repositori.Uma.Ac.Id/Jspui/Bitstream/123456789/21440/1/198510060 - Agustina Manik Fulltext.Pdf](https://Repositori.Uma.Ac.Id/Jspui/Bitstream/123456789/21440/1/198510060-Agustina%20Manik%20Fulltext.Pdf)>
- Nurhasanah, Putri, Yudianto Achmad, Muhammad Hamdan Ainulyaqin, And Sarwo Edy, 'Efektivitas Penerapan Uu. No. 13 Tahun 2011 Pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3 (2023), 4589
<<https://doi.org/10.29040/Jiei.V9i3.10487>>
- Nurzansyah, Muhammad, 'Perbandingan Tafsir Kata Faqir Dan Miskin Dalam Al-Qur'an', *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 17.1 (2021) <<https://doi.org/10.31000/rf.v17i1.4210>>
- Pratiwi, Tris Tiyaniti, 'Pelaksanaan Tanggung Jawab Penanganan Fakir Miskin Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial' (Universitas Lancang Kuning, 2022)
- Putri, Febiyolanda, 'Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Medan Helvetia)' (Universitas Medan Area, 2023)
- Rifa'i, Mohammad. "Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-nilai Sosial Masyarakat." *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 11.2 (2024)
- Rizqi, Muhammad, 'Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan' (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023)
- Robbani, Muhammad Amri, and Aminullah Achmad Muttaqin, 'Kajian Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pengentasan Kemiskinan', *Islamic Economics and Finance in Focus*, 2.1 (2023), 80–91
<<https://ieff.ub.ac.id/index.php/ieff/article/view/51>>

**L
A
M
P
I
R
A
N**



Potret wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kab. Luwu Utara

Nama : Ewin Dika S AN

Jabatan : Kabid Penanganan Fakir Miskin

Instansi : Dinas Sosial

Alamat Kantor : Jl. Simpurusuan Kantor Gabungan Dinas Lt. 1

Masamba, Kab. Luwu Utara



Potret wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kab. Luwu Utara

Nama : Ewin Dika S AN

Jabatan : Kabid Penanganan Fakir Miskin

Instansi : Dinas Sosial

Alamat Kantor : Jl. Simpurusuan Kantor Gabungan Dinas Lt. 1

Masamba, Kab. Luwu Utara



Potret wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kab. Luwu Utara

Nama : Ewin Dika S AN

Jabatan : Kabid Penanganan Fakir Miskin

Instansi : Dinas Sosial

Alamat Kantor : Jl. Simpurusuan Kantor Gabungan Dinas Lt. 1

Masamba, Kab. Luwu Utara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



SUCI , lahir Di Desa Radda Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 19 Maret 2001. penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Aning wiranata dan Ibu bernama Rosmiati. saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Rea Desa Radda, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 040 RADDA kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP NEGERI 4 MASAMBA hingga tahun 2016. pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 8 LUWU UTARA dan selesai pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis melakukan pendidikan di institut agama Islam negeri (IAIN) palopo penulis memiliki program studi HUKUM TATA NEGARA. Dengan ketekunan dan semangat tinggi untuk terus belajar dan berusaha,penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi yang berjudul “Peran Dinas Sosial di Kabupaten Luwu Utara d.alam penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011.